



**PUTUSAN**  
**Nomor 2255/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7787/PJ/2023, tanggal 20 Oktober 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT EKA DAYA SEJATISUKSES**, beralamat di Jalan DR. Sutomo Nomor 62 RT 001 RW 001, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Roy Chandra, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003269.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang telah dibetulkan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-003269.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00575/KEB/WPJ.02/2021 tanggal 31 Desember 2021, dan menyatakan jumlah pajak terutang menurut Pemohon Banding sebesar Rp1.764.325.832,00 dan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp262.124.740,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003269.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang telah dibetulkan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-003269.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00575/KEB/WPJ.02/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00023/206/16/218/20 tanggal 13 November 2020 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor KEP-00057/NKEB/WPJ.02/KP.10/2021 tanggal 1 April 2021, atas nama PT Eka Daya Sejatisukses, NPWP 01.754.106.1-211.000, beralamat di Jalan DR. Sutomo Nomor 62 RT 001 RW 001, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan <i>Netto</i>	8.998.764.084,00
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	8.998.764.084,00
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1.963.684.482,00
5	Kredit Pajak	1.717.991.375,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2255/B/PK/Pjk/2024



6	PPH yang Kurang/(Lebih) Bayar	245.693.107,00
7	Sanksi Administrasi	107.318.749,00
8	Jumlah PPH yang masih harus (lebih) dibayar	353.011.856,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003269.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003269.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00575/KEB/WPJ.02/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00023/206/16/218/20 tanggal 13 November 2020 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor KEP-00057/NKEB/WPJ.02/KP.10/2021 tanggal 1 April 2021, atas nama PT Eka Daya Sejatisukses, NPWP 01.754.106.1-211.000, beralamat di Jalan DR. Sutomo Nomor 62 RT 001 RW 001, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Desember 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2016 sebesar Rp4.155.645.716,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* dengan alasan pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung, Pemohon Banding tidak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2255/B/PK/Pjk/2024



meminjamkan dokumentasi penentuan harga *transfer* yang diminta, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengujian atas harga jual Tandan Buah Segar kepada pihak afiliasi (PT Agro Abadi) sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi penjualan Tandan Buah Segar (TBS) untuk Tahun Pajak 2016 sebesar Rp4.155.645.715,00 sesuai ketentuan perpajakan berlaku;

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi *a quo* dengan alasan Pemohon Banding menyatakan penjualan Tandan Buah Segar kepada PT Agro Abadi sebagai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tetapi tidak menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga *Transfer*;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2014 yang digunakan Terbanding dalam melakukan koreksi *a quo* sudah tepat?
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2014 diberlakukan untuk penetapan harga Tandan Buah Segar bagi para pekebun, yaitu pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, baik sebagai peserta pengembangan perkebunan pada Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan/atau peserta pola kemitraan usaha dengan perusahaan mitra sehingga menurut Majelis Hakim, Peraturan Gubernur *a quo* tidak tepat bila diterapkan kepada perusahaan Pemohon Banding. Selain itu dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Gubernur *a quo* disebutkan tujuan dibuatnya peraturan gubernur tersebut salah satunya untuk



memantapkan dan menjalin hubungan kemitraan antara pekebun dengan perusahaan. Dengan demikian hakikat diterbitkannya peraturan gubernur *a quo* yang menentukan harga jual Tandan Buah Segar, adalah untuk mengatur keseimbangan harga antara para petani plasma dengan perusahaan intinya yang menjalankan pola kemitraan usaha (pola hubungan antara plasma dan inti);

- Bahwa dalam pola kemitraan sedemikian yang lazimnya diatur dalam suatu perjanjian jual beli Tandan Buah Segar, perusahaan inti akan membantu para petani plasma mulai dari penanaman Tandan Buah Segar sampai masa panen, di mana setelah panen para petani plasma diwajibkan menjual seluruh hasil panen Tandan Buah Segarnya kepada perusahaan inti dengan memperhitungkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan inti dalam membantu petani plasma selama penanaman Tandan Buah Segar. Karakteristik dan sifat dari hubungan transaksi berdasarkan pola kemitraan usaha antara petani plasma dengan perusahaan inti sawit sedemikian tentunya berbeda dengan kondisi transaksi yang dilakukan antar perusahaan. Dengan demikian transaksi penjualan Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan perusahaan afiliasinya menggunakan harga Tandan Buah Segar berdasarkan peraturan gubernur *a quo* adalah tidak tepat;
- Bahwa perhitungan pajak penghasilan Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2016 menggunakan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, disebabkan pada tahun 2016 peredaran bruto Pemohon Banding belum melebihi Rp50 miliar. Ketentuan ini tidak terkait dengan transaksi afiliasi, sehingga ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011 tidak relevan dikaitkan dengan penerapan ketentuan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dimaksud, dan oleh karenanya koreksi Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.155.645.715,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2255/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2255/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)